



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai indikator kinerja pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, membutuhkan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan melalui pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Blora perlu dibentuk Tim Percepatan Pembangunan yang beranggotakan tenaga ahli yang profesional dan independen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Blora.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TP2D adalah Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kabupaten Blora.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Blora.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora yang selanjutnya disingkat TP2D.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) TP2D merupakan lembaga non struktural yang beranggotakan tenaga berpengalaman dan independen non Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam rangka percepatan pembangunan Daerah sesuai dengan RPJMD.
- (2) TP2D berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) TP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Bupati dalam penyusunan arah prioritas dan kebijakan percepatan pembangunan Daerah;
 - b. melaksanakan pendampingan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program prioritas Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; dan
 - c. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP2D berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan BUMD setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, TP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan identifikasi masalah yang dihadapi Daerah; dan
- b. pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Bupati yang berkaitan dengan perumusan kebijakan strategis Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, TP2D melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

BAB V

KEANGGOTAAN TP2D

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah maksimal dengan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Untuk dapat ditetapkan dalam keanggotaan TP2D harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. tidak terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - e. berumur paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Penetapan keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengalaman pada bidang tertentu yang mendukung penyelenggaraan tugas TP2D.
- (5) Keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN TP2D

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota TP2D berhak atas:
 - a. honorarium; dan
 - b. dukungan operasional berupa:

1. biaya perjalanan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan/atau
 2. alat tulis kantor dan peralatan kantor.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian honorarium dan dukungan operasional sebagaimana pada ayat (1) disediakan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan.

Pasal 9

Anggota TP2D wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen, kecuali atas izin Bupati;
- c. menyampaikan informasi strategis kepada Bupati;
- d. menyusun, mengadakan presentasi/pemaparan dan menyampaikan laporan kepada Bupati dan/atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII

MASA BHAKTI

Pasal 10

Masa bhakti keanggotaan TP2D adalah 2 (dua) tahun.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Anggota TP2D diberhentikan atau berhenti sebelum masa bhakti berakhir apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Bupati ini;
- b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
- c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan TP2D;
- d. mengundurkan diri; dan
- e. meninggal dunia.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala pembiayaan atas penyelenggaraan TP2D yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30 September 2021

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 34

Sesuai dengan aslinya
Kepala bagian Hukum Setda Kab. Blora


BONDAN ARSIYANTI, S.H., M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004

